



PUTUSAN

Nomor : 45/PDT G / 2020/ PN Bpp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **PT. VERDANCO INDONESIA**, Sebelumnya beralamat di Komplek Cempaka Mas Blok C No.23-24 Jl.Letjend Suprpto Jakarta pusat Saat ini beralamat di Gedung Graha Aruna lt.5 Jl.Antara No.47 Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat 10710; Dalam hal ini diwakili oleh : Geoerge Harry Nurhakim Karyawan aktif di PT Verdanco Indonesia Beralamat di Gedung Graha Aruna lt.5 jl. Antara No.47 pasar baru, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 20-02-2020; selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

M e l a w a n

- **PT.KALIMANTAN LESTARI RAHARJA Cq. Bapak Hadi Wijaya Ang**,Sebelumnya beralamat di Komp.Balikpapan Baru Blok F3 No.23 Balikpapan saat ini beralamat di Jl.Marsma R.Iswahyudi No.31 Rt.86 Sepinggan Baru Balikpapan; selanjutnya disebut-----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bpp



Telah mencermati alat bukti surat dari kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 20 Februari 2020 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bpp. telah mengajukan gugatan Perdata, dengan alasan sebagai berikut :

1. Pada bulan Oktober 2012, melalui pesan email tergugat mengirimkan dan mengajukan permintaan pembelian (Purchase Order) ban Merk CST dengan kode CR 307 dengan ukuran ban 11.00 R20 sebanyak 20 set dengan harga per setnya Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total pembelian ban tersebut termasuk PPN menjadi Rp 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) nomor permintaan pembelian (Purchase Order) 00002591

Pembelian ban tersebut sudah dikirim dan diterima oleh tergugat, Begitu juga untuk invoice nomor 0051/INV/KRL-FIN/VI/XI/2012 tertanggal 7 nopember 2012 sebagai informasi harga yang harus dibayarkan oleh tergugat sudah diterima dengan baik ;

2. Pada bulan Nopember tahun 2012, tergugat mengirimkan dan mengajukan permintaan pembelian ban Merk Superhawk dengan kode HK808 dengan ukuran ban 12.00 R24 sebanyak 20 set dengan harga per setnya Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total pembelian ban tersebut termasuk PPN menjadi Rp 114.400.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) nomor permintaan pembelian (Purchase Order) 00002590;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian ban tersebut sudah dikirim dan diterima oleh tergugat, Begitu juga untuk invoice nomor 0088/INV/KRL-FIN/VI/XII/2012 tertanggal 10 desember 2012 sebagai informasi harga yang harus dibayarkan oleh tergugat sudah diterima dengan baik;

3. Bahwa pada bulan Nopember tahun 2012 tergugat mengirimkan dan mengajukan kembali permintaan pembelian Merk Superhawk dengan kode HK808 dengan ukuran ban 12.00 R24 sebanyak 20 set dengan harga per setnya Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total pembelian ban tersebut termasuk PPN menjadi Rp 114.400.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) nomor permintaan pembelian (Purchase Order) 00002487;

Pembelian ban tersebut sudah dikirim dan diterima oleh tergugat Begitu juga untuk invoice nomor 0090/INV/KRL-FIN/VI/XII/2012 tertanggal 10 desember 2012 sebagai informasi harga yang harus dibayarkan oleh tergugat sudah diterima dengan baik;

4. Sehingga total seluruh pemesanan sebesar Rp 327.800.000 (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Pada bulan mei 2014 melalui kuasa hukum PT Verdanco Bp.Yudi Risnandi S.H kami memberikan surat somasi ke PT Kalimantan Lestari Raharja agar membayarkan apa yang sudah menjadi kewajibannya;
6. Pada bulan September 2014 melalui kuasa hukum PT Verdanco Bp.Yudi Risnandi S.H kami memberikan surat somasi ke PT Kalimantan Lestari Raharja agar membayarkan apa yang sudah menjadi kewajibannya;
7. Kemudian pada tanggal 24 nopember 2017 karyawan bagian keuangan PT Verdanco yang bernama Nurhakim mendapatkan informasi via email dari bapak jhonson karyawan PT Kalimantan Lestari Raharja bahwa merencanakan pembayaran secara bertahap sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang sebelumnya sudah dibicarakan melalui pertemuan

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung antara karyawan bagian keuangan PT Verdanco yang bernama Nurhakim dengan bapak jhonson di kantor PT Kalimantan Lestari Raharja;

8. Pada tanggal 11 desember 2014, Manager keuangan PT Verdanco yang bernama Bapak Ryvel Pradityo melalui pesan email memberikan informasi menolak permohonan dari bapak jhonson karyawan PT Kalimantan Lestari Raharja;

9. Kemudian pada tanggal 15 desember 2017 melalui email bapak yudhawan dari PT.KMI menginformasikan perihal kondisi PT Kalimantan Lestari Raharja yang intinya :

“ pemilik saham PT Kalimantan Lestari Raharja adalah pemilik saham PT KMI, sehingga semua permasalahan hutang piutang dari PT Kalimantan Lestari Raharja ditangguhkan ke PT KMI ”

10. Pada tanggal 16 januari 2018 melalui pesan email Nurhakim mengingatkan ke bapak yudhawan perihal pembayaran;

11. Pada tanggal 26 januari 2018 kembali melalui pesan email Nurhakim mengingatkan ke bapak yudhawan perihal pembayaran;

12. Pada tanggal 14 dan 19 pebruari 2018 melalui pesan email Nurhakim mengingatkan ke bapak yudhawan perihal pembayaran

13. Kemudian pada tanggal 20 februari 2018 melalui pesan email bapak yudhawan menginformasikan perihal belum bisa melakukan pembayaran;

14. Kemudian pada tanggal 27 dan 28 februari 2018 melalui pesan email Nurhakim mengingatkan untuk perihal pembayaran;

15. Pada tanggal 1 maret 2018 melalui pesan email bapak yudhawan menginformasikan perihal belum bisa melakukan pembayaran;

16. Pada tanggal 2 maret 2018 melalui pesan email Nurhakim menginformasikan perihal permintaan solusi dari bapak yudhawan;

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Pada tanggal 18 april 2018 melalui pesan email Nurhakim menginformasikan perihal “ sudah tidak bergabungnya bapak jhonson di PT Kalimantan Lestari Raharja dan PT Karebet Group “;
18. Pada tanggal 18 april 2018 melalui pesan email bapak Yudhawan menginformasikan perihal kedatangan karyawan PT Verdanco dan perihal tidak mendapatkannya pinjaman dana yang nantinya akan di bayarkan ke PT Verdanco;
19. Pada tanggal 8 dan 9 mei 2018 melalui pesan email Nurhakim dan bapak yudhawan menginformasikan perihal pembayaran;
20. Pada bulan juni, juli, agustus, dan nopember melalui pesan email Nurhakim dan bapak yudhawan masih berkomunikasi perihal penyelesaian hutang piutang;
21. Kemudian pada tanggal 21 september 2018 melalui kuasa hukum PT Verdanco Bapak Zakaria Siringgoringgo S.H mengirimkan surat somasi ke PT Kalimantan Lestari Raharja;
22. Pada tanggal 6 desember 2018 melalui pesan email bapak yudha menginformasikan skema atau gambaran perihal pembayaran yaitu pembayaran secara bertahap sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per 2(dua) bulan dan pembayaran pertama akan dibayarkan pada tanggal 7 desember 2018;
23. Tanggal 7 desember 2018 bapak yudha menginformasikan kalau sudah mentransfer sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) ke rekening Mandiri PT Verdanco, dan memang sudah masuk uang nya di rekening mandiri PT Verdanco;
24. Pada tanggal 1 maret 2019 bapak yudha kembali menginformasikan kalau sudah mentransfer sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) ke rekening Mandiri PT Verdanco, dan memang sudah masuk uang nya di rekening mandiri PT Verdanco;

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa pada bulan april sampai oktober 2019 tidak ada lagi pembayaran dari PT Kalimantan Lestari raharja yang masih tersisa sebesar Rp 317.800.000 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara nyata **Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi terhadap Penggugat**, maka sudah sepatutnyalah Pengadilan Negeri Balikpapan menghukum Tergugat untuk membayar semua **sisanya pembayaran sebesar Rp 317.800.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat** sesudah dijatuhkannya Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan atas perkara *a quo* dijatuhkan ;
27. Bahwa tindakan Tergugat sampai dengan saat ini belum melaksanakan kewajiban melunasi pembayaran pemakaian jasa tersebut kepada Penggugat merupakan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) dan melanggar ketentuan sebagai berikut :
- Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi :
"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".
 - Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi :
"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ".
 - Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi :
" Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan baik”.

28. Bahwa menurut hukum, dengan adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala **ganti kerugian, denda dan biaya** yang diakibatkan oleh perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ;
29. Bahwa akibat dengan adanya Perbuatan Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat **sejak tahun 2012 tersebut, menyebabkan timbulnya kerugian pada Penggugat dikarenakan Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya untuk penyediaan jasa tersebut yang mencakup biaya-biaya pengiriman barang-barang tersebut** sehingga oleh karenanya sangat beralasan bagi Penggugat untuk meminta ganti kerugian berupa **denda sebesar 10 % dari total sisa pembayaran yang belum dibayarkan** Tergugat tersebut kepada Penggugat sebesar **Rp. 31.780.000 (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)** pertahunnya di hitung mulai tahun 2012 sampai tahun saat ini yang **wajib Tergugat bayarkan kepada Penggugat** akibat adanya Perbuatan Ingkar Janji yang telah dilakukan oleh Tergugat selama perkara ini belum berkekuatan hukum tetap.
30. Bahwa akibat timbulnya kerugian pada Penggugat, maka sudah sepatutnya Penggugat meminta denda atas keterlambatan pembayaran tersebut sebesar Rp. 500.000,- per hari yang wajib Tergugat bayarkan kepada Penggugat akibat adanya Perbuatan Ingkar Janji yang telah dilakukan oleh Tergugat selama perkara ini belum berkekuatan hukum tetap.;



31. Bahwa adanya perbuatan Ingkar Janji yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, menimbulkan hak bagi Penggugat untuk menuntut agar Tergugat membayar sebesar Rp 317.800.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara lunas, seketika dan sekaligus tunai ;

32. Bahwa perkara ini telah diajukan atas dasar alat-alat bukti kuat yang tidak dapat diragukan kebenarannya sehingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*) ;

33. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini harus menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

34. Bahwa untuk Mencegah gugatan a quo sebagai ilusi belaka, maka kami mohon kepada **Majelis Hakim Yang Terhormat** untuk meletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** terhadap harta benda milik tergugat.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka bersama ini perkenankanlah Penggugat mengajukan permohonan (*petitum*) agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene cq. Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah **Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi** ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar **keseluruhan pembayaran yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp 317.800.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah)** kepada Penggugat secara lunas, seketika dan sekaligus tunai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa denda sebesar 10 % dari total keseluruhan sisa pembayaran yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 31.780.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) pertahunnya di hitung mulai tahun 2012 sampai tahun saat ini** kepada Penggugat secara lunas, seketika dan sekaligus tunai akibat adanya Perbuatan Ingkar Janji yang telah dilakukan oleh Tergugat selama perkara ini belum berkekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda atas keterlambatan pembayaran tersebut sebesar Rp. 500.000,- per hari kepada Penggugat secara lunas, seketika dan sekaligus tunai akibat adanya Perbuatan Ingkar Janji yang telah dilakukan oleh Tergugat selama perkara ini belum berkekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan sah dan dan berharga atas sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, untuk Penggugat hadir ke persidangan Kuasanya sebagaimana tersebut diatas sedangkan Tergugat hadir ke persidangan kuasanya MARIEL SIMANJORANG,S.H, TOMSON SIMANJORANG, S.H., M.H dan TONDANG MUNTE,S.H. Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum MARIEL SIMANJORANG,SH, “ dan Rekan berkantor di Jalan Perjuangan Ruko Perjuangan Square Blok B-15 Kel.Sempaja Selatan Kota Samarinda, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2020 Yang telah didaftarkan di kepeniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh perdamaian melalui Proses Mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 yo Pasal 154 RBg, dengan menunjuk Sdr. BAMBANG SETYO WIDJONARKO, S.H., M.H. selaku Mediator, akan tetapi berdasarkan Laporan Hakim Mediator tertanggal 16 April 2020 diterangkan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan Pembacaan Gugatan oleh Penggugat, dan atas gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menegaskan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi, dan Jawaban tertanggal 05 Agustus 2020 yang berisikan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

I. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) dan latau Penggugat telah keliruh (*error in person*) menarik Tergugat dalam perkara *a quo*

Bahwa adapun alasan hukum Tergugat mendalillan gugatan Penggugat *obscuur libel* dan/atau Penggugat telah keliruh (*error in person*) menarik Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan kepada PT Kalimantan Lestari Raharja cq Bapak Hadi Wijaya Ang sebagai Tergugat. Penggunaan atau kata "**cq**" merupakan singkatan dari "**casu quo**" dapat diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia : **dalam hal ini, "lebih spesipik lagi."** Umumnya digunakan pada hubungan yang bersifat hierarki;

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bpp



2. Bahwa dari pengertian tersebut, maka kata **“cq”** dalam gugatan *a quo* dapat diartikan, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam hal ini atau secara spesifik ditujukan kepada Hadi Wijaya Ang selaku perseorangan bukan kepada PT Kalimantan Lestari Raharja sebagai Perseroan Terbatas. Artinya, sejak awal yang memiliki hubungan hukum dalam perkara *a quo* adalah Penggugat dengan Hadi Wijaya Ang yang disebut sebagai Tergugat. Akan tetapi, Penggugat didalam gugatannya selalu menghubungkan dan mempertegas hanya memiliki hubungan hukum dengan PT Kalimantan Lestari Raharja bukan kepada Hadi Wijaya Ang. Misalnya dalam gugatannya pada halaman 2 angka 5,7 didalilkan **“Penggugat memberikan surat somasi kepada PT Kalimantan Lestari Raharja”**. Demikian juga dalam gugatannya pada halaman 3 dan 4 angka 8, 9, 17,21, 25 selalu menghubungkan dengan PT Kalimantan Lestari Raharjam salah satunya berdalilkan: **“Bahwa pada bulan April sampai Oktober 2019 tidak ada lagi pembayaran dari PT Kalimantan Lestari Raharja yang masih tersisa sebesar Rp 317,800,000,- (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).”**
3. Bahwa meskipun Penggugat secara tidak langsung menyatakan hanya memiliki hubungan hukum dengan PT Kalimantan Lestari Raharja namun dalam positanya seperti disebutkan diatas dan petitumnya yang diminta untuk melakukan pertanggung jawaban secara hukum bukan PT Kalimantan Lestari Raharja akan tetapi Hadi Wijaya Ang hal ini sesuai dengan petitumnya, diantaranya: (i) Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi; (ii) Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan Pembayaran yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp 317,800,000,000,- dst;



4. Bahwa karena Penggugat dalam gugatannya tidak pernah menyebutkan ada hubungan hukum dengan Tergugat dan hanya memiliki hubungan hukum dengan PT Kalimantan Lestari Raharja, maka gugatan Penggugat telah kabur/tidak jelas atau keliruh menarik Tergugat dalam perkara *a quo* yang tujuannya untuk mempertanggung jawabkan yang tidak ada hubungan hukumnya. Terlepas benar atau tidak dalil Penggugat yang mendalilkan memiliki hubungan hukum dan hak atas uang sebesar Rp 317,800,000,- maka yang bertanggungjawab untuk melakukan pembayaran atau ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* hanya PT Kalimantan Lestari Raharja;
5. Bahwa tidaklah berkeadilan apabila Hadi Wijaya Ang ditarik sebagai Tergugat yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara *a quo*, pada akhirnya dalam putusan dinyatakan Wanprestasi dan menanggung akibat hukum yang timbul daripadanya, Oleh karena tujuan hukum yang paling hakiki adalah keadilan maka, tepatnya disebut gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) dan/atau Penggugat telah keliruh (*error in persona*) menarik Tergugat dalam perkara *a quo* dengan akibat hukum, gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veerklaard*);

II. Gugatan Penggugat diajukan masih terlampau dini/premature

Bahwa adapun alasan hukum Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat premature sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat belum dapat digugat ke Pengadilan atas Wanprestasi jika Tergugat tidak pernah dinyatakan lalai berdasarkan surat teguran. Berkaitan dengan dalil tersebut. Bahwa gugatan Penggugat tidak satupun mendalilkan telah memberikan surat teguran (somasi) kepada Tergugat/ Hadi Wijaya Ang. Penggugat hanya mendalilkan telah memberikan somasi kepada PT Kalimantan Lestari Raharja sesuai

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bpp



dengan dalilnya pada angka 5,6,21 yang salah satu isinya mendalilkan :

“Kemudian pada tanggal 21 September 2018 melalui Kuasa Hukum PT Verdanco Bapak Zakaria Siringoringo,SH, mengirim somasi ke PT Kalimantan Lestari Raharja.”;

2. Bahwa karena suatu keharusan yang bersifat memaksa/imperatif, sebelum mengajukan gugatan wanprestasi, demi hukum Penggugat wajib memberikan teguran kepada Tergugat/ Hadi Wijaya Ang untuk melakukan jawaban dan Penggugat tidak pernah memenuhi syarat tersebut, maka gugatan Penggugat tepatlah disebut terlampaui dini diajukan/premature dengan akibat hukum gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veerklaard*) hal ini sesuai dengan Pasal 1238 KHUPerdata yang menyatakan : ***Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”*** Dan Pasal 1243 yang menyatakan : ***“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lali, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”;***

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara mutatis mutandis sempurna dalam pokok perkara sekarang ini sepanjang ada relevansinya:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan karenanya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, terkecuali terhadap apa yang dengan tegas diakui kebenarannya;

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bpp



2. Bahwa Tergugat/Hadi Wijaya Ang tidak pernah melakukan perbuatan hukum atau hubungan hukum dengan Penggugat untuk mengirim dan mengajukan permintaan pembelian (*Purchase Order/PO*) dan Tergugat tidak pernah menerima dan termasuk invoice dari Penggugat yang total keseluruhan sebesar Rp 327,800,000,- seperti dalilnya pada angka 1,2,3,4;
3. Bahwa karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum atau tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, maka dalil Penggugat pada angka 26 yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat dengan akibat hukum membayar uang sebesar Rp 317,800,000,- tidaklah benar dan haruslah ditolak. Mengingat dari semua dalil Penggugat misalnya pada angka 25 menyatakan : ***"Bahwa pada bulan april sampai oktober 2019 tidak ada lagi pembayaran dari PT Kalimantan Lestari Raharja bukan Hadi Wijaya Ang sebagai Tergugat yang masih tersisa sebesar Rp 317,800,000,-"***;
4. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikutip Penggugat dan setelah Tergugat hubungkan dengan dalil tergugat seperti disebutkan diatas, maka dalil Penggugat pada angka 27 huruf a,b dan c tidak ada relevan diterapkan kepada Tergugat demikian juga angka 28 yang pada intinya Penggugat memiliki hak untuk menuntut segala ganti kerugian, denda dan biaya kepada Tergugat juga tidak relevan demikian juga dalil Penggugat pada angka 29 yang pada intinya membebankan denda keterlambatan sebesar 10%/pertahunnya dari total sisa hutang yang dihitung sejak tahun 2012 sampai saat ini haruslah ditolak tanpa terkecuali termasuk seluruh petitum Penggugat;
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat selain dan selebihnya yang tidak dijawab satu persatu karena hanya pengulangan dari dalil-dalil



sebelumnya serta tidak ada relevansinya dengan tegas Tergugat bantah dan karenanya ditolak tanpa kecuali sehingga harus dikesampingkan oleh karena tidak berdasarkan hukum;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima jawaban ini, seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veerklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan mengajukan replik secara tertulis tertanggal 11 Agustus 2020 yang pada pokoknya Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan Tergugat dipersidangan mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat – surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.10 sebagai berikut ;

1. Foto copy sesuai aslinya Invoice nomor 0088/INV/KLR/FIN-VI/2012 sedangkan dibelakang lampiran copy, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai aslinya Invoice nomor 0090/INV/KLR/FIN-VI/2012 sedangkan dibelakang lampiran copy, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Invoice nomor 0051/INV/KLR/FIN-VI/2012 sedangkan dibelakang lampiran copy, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda 3;
4. Foto copy sesuai copy Surat Somasi Nomor 01/ST/KH-YR/V/14, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai copy Surat Somasi Nomor 011/SMS/HASS/IX/2018, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai aslinya dari email pembicaraan Via Electronic mail antara Penggugat dengan Tergugat, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai aslinya dari email pembicaraan Via Electronic mail antara Kuasa Penggugat dengan perwakilan Tergugat, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai aslinya Minute Meeting (catatan pertemuan) antara PT.Verdanco Indonesia dengan Perwakilan PT.Karebet Group , bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai aslinya bukti transfer sebesar Rp 5.000.000 tertanggal 7 Desember dan Rp.5.000.000 tanggal 1 Maret 2019, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy sesuai aslinya Bukti salinan AHU Online, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut adalah photo copy yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti surat tersebut diatas juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dipersidangan masing masing memerikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, (Saksi saksi tidak bersumpah):

1. **RYVEL PRADITYO UTOMO**,

- Bahwa saksi adalah karyawan PT Verdanco Indonesia sebagai Manager Keuangan dan saksi beekerja di PT Verdanco sejak tahun 2013;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah pada bulan Oktober 2012 Tergugat yang telah pesan melalui email kepada Penggugat permintaan pembelian ban Merk CST dengan ukuran ban 11.00 R20 sebanyak 20 set dengan harga per setnya Rp.4.500.000,- sehingga total pembelian ban tersebut termasuk PPN menjadi Rp.99.000.000,- nomor permintaan pembelian (Purchase Order) 00002591, dengan invoice nomor 0051/INV/KRL-FIN/VI/XI/2012 trtanggal 7 Nopember 2012 yang sudah dikirim dan telah diterima Tergugat ;
- Bahwa selain permintaan tersebut masih ada pesanan berikutnya yaitu pada bulan Nopember tahun 2012 pembelian ban Merk Superhawk dengan ukuran ban 12.00 R24 sebanyak 20 set (juga dengan email) dengan harga persetnya Rp.5.200.000,- sehingga total pembelian ban termasuk PPN menjadi Rp.114.400.000,- nomor permintaan pembelian (Purchase Order) 00002590, dengan invoice nomor 0088/INV/KRL-

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIN/VI/XII/2012 tertanggal 10 Desember 2012 bahwa pesanan tersebut sudah dikirim Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat;

- Bahwa ada lagi di bulan Nopember tahun 2012 pembelian ban Merk Superhawk dengan ukuran ban 12.00 R24 sebanyak 20 set (juga dengan email) dengan harga persetnya Rp.5.200.000,- sehingga total pembelian ban termasuk PPN menjadi Rp.114.400.000,- nomor permintaan pembelian (Purchase Order) 00002487, dengan invoice nomor 0090/INV/KRL-FIN/VI/XII/2012 tertanggal 10 Desember 2012 bahwa pesanan tersebut sudah dikirim Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat;
- Bahwa dari keseluruhan total harga ban yang dipesan Tergugat kepada Penggugat, yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.317.800.000,- (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat belum membayar harga ban tersebut sejak bulan Oktober tahun 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi langkah yang dilakukan Penggugat untuk menagih kepada Tergugat yaitu melalui kuasa hukum Penggugat Bpk Yudi Risnandi,SH memberikan somasi ke Tergugat untuk membayar kewajibannya ;
- Bahwa saksi tahu karyawan Penggugat yang bernama Nurhakim mendapatkan informasi Via email dari bapak Jhonson (karyawan Tergugat) merencanakan pembayaran harga ban tersebut akan dilakukan secara bertahap sebesar Rp.5.000.000,- per bulan, dimana Nurhakim dan Jhonson juga mengadakan pertemuan langsung ;
- Bahwa Penggugat melalui saksi sebagai Manager Keuangan dari Penggugat, pada tanggal 11 Desember 2014 menolak penawaran yang disampaikan oleh Tergugat tersebut ;

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah lihat dokumen aslinya dari pemesanan pemesanan ban tersebut, dan setahu saksi Tergugat memesan ban sebanyak 3 (tiga) kali semuanya belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian atau tidak ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bisa memesan ban kepada Penggugat karena PT.Verdanco Indonesia ada cabang di Balikpapan, sehingga ada hubungan bisnis;
- Bahwa mengenai jatuh temponya setahu saksi itu sudah ada dalam invoice kapan Tergugat harus membayarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pembayarannya;

2. AGUNG ARIF PURNAMA,

- Bahwa saksi sudah lama kerja di PT.Verdanco Indonesia, dan bertugas di Balikpapan ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat kerja di Balikpapan saksi diminta menghubungi Tergugat untuk membicarakan masalah pembayaran yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi waktu itu ditemui dari pihak karyawan Tergugat yang bernama Bapak Jhonson, pada tahun 2017 ;
- Bahwa dalam pertemuan antara saksi dengan perwakilan dari Tergugat (Bp Johnson) saksi membicarakan masalah pembayaran yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat dan dimana pihak Tergugat akan membayar secara angsuran sebesar Rp.5.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Hadi Wijaya Ang Direktur PT Kalimantan Lestari Raharja;;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang somasi Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dalaapakah dalam pembelian ban oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut sebelumnya ada perjanjian atau tidak ;

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bisa memesan ban kepada Penggugat karena di Balikpapan ada cabang PT.Verdanco Indonesia ;
- Bahwa setahu saksi jumlah utang harga ban Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.317.800.000,- ;
- Bahwa saksi tahu ada pengiriman ban dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang,, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis dan juga tidak mengajukan saksi saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada persidangan tanggal 25 Nopember 2020 telah menyampaikan kesimpulan masing masing;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak tidak menyampaikan apa-apa lagi dan akhirnya kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2012 melalui pesan imail Tergugat memesan (Purchase Order) ban CST dengan kde CR 307 ukuran ban 11.00 R20 sebanyak 20 set dengan harga seluruhnya Rp. 99.000.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah), ban sudah dikirim demikian juga invoice (tagihan) sudah dikirim dan diterima baik oleh Tergugat;
- Bahwa pada bulan Nopember 2012 mengajukan permintaan pembelian ban Merk Superhawk dengan kode HK808 dengan ukuran ban 12.00 R24

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 20 set dengan harga per setnya Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total pembelian ban tersebut termasuk PPN menjadi Rp 114.400.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) nomor permintaan pembelian (Purchase Order) 00002590; ban tersebut sudah dikirim dan diterima oleh tergugat, demikian juga invoice (tagihan) nomor 0088/INV/KRL-FIN/VI/XII/2012 tertanggal 10 desember 2012 oleh tergugat sudah diterima dengan baik;

- Bahwa masih pada Nopember tahun 2012 tergugat mengirimkan dan mengajukan kembali permintaan pembelian Merk Superhawk dengan kode HK808 dengan ukuran ban 12.00 R24 sebanyak 20 set dengan harga per setnya Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total harga se;uruhnya ban tersebut termasuk PPN menjadi Rp 114.400.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) nomor permintaan pembelian (Purchase Order) 00002487, ban tersebut sudah dikirim dan diterima oleh tergugat Begitu juga untuk invoice nomor 0090/INV/KRL-FIN/VI/XII/2012 tertanggal 10 desember 2012, sudah dikirim demikian juga invoice (tagihan) sudah dikirim dan diterima baik oleh Tergugat;
- Sehingga total seluruh pemesanan sebesar Rp 327.800.000 (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga ban tersebut belum dibayar dan Penggugat melalui Kuasa Hukum telah mensomasi Tergugat dan telah pula menyuruh karyawannya (Nurhakim) menemui Tergugat dan ditemu oleh karyawan Tergugat bernama Pak Jhonson, di Kantor PT Kalimantan Lestari Raharja yang menyanghupi pembayaran secara bertahap Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa melalui imail Pk Yudhawan dari PT KMI menginformasikan bahwa kondisi PT Kalimantan Lestari Raharja, intinya pemilik saham PT

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Lestari Raharja adalah pemilik saham PT KMI, sehingga semua permasalahan hutang piutang ditanggungkan ke PT KMI;

- Bahwa pada 2 Maret 2018 melalui email Pak Yudhawan menginformasikan bahwa belum bisa melakukan pembayaran;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2018 Pak Yudhawan menginformasikan telah menransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan tanggal 1 Maret 2019 kembali Pak Yudhawan telah mentransfers sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), sehingga sisa hutangnya sebesar Rp. 317.800.000,- (Tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar itulah Penggugat menuntut sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang dilancarkan oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan, jawaban mana pada pokoknya berisi tentang eksepsi dan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah mengajukan tentang eksepsi, disamping tentang pokok perkara di dalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, dengan sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) dan/atau Penggugat telah keliru (error in persona) menarik Tergugat dalam perkara a quo;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada PT Kalimantan Lestari Raharja cq Bapak Hadi Wijaya Ang sebagai Tergugat; Pengertian Cq dari

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata casu quo sehingga lebih spesifik lagi gugatan ditujukan kepada Hadi Wijaya Ang selaku perseorangan. Tetapi Penggugat didalam gugatannya selalu menghubungkan dan mempertegas hanya memiliki hubungan hukum dengan PT Kalimantan Lestari Raharja bukan kepada Hadi Wijaya Ang;

- Bahwa meskipun secara tidak langsung menyatakan hanya memiliki hubungan hukum dengan PT Kalimantan Lestari Raharja, namun dalam pertitumnya diantaranya meminta Perbuatan Tergugat adalah perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan pembayaran yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 317.800.000,00 (Tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);

2. Gugatan Penggugat diajukan masih terlampau dini/premature;

- Bahwa Tergugat belum dapat digugat ke Pengadilan atas wanprestasi jika Tergugat tidak pernah dinyatakan lalai berdasarkan surat teguran. Bahwa gugatan Penggugat tidak satupun dalil telah memberikan teguran (somasi) kepada Tergugat/Hadi Wijaya Ang. Penggugat hanya mendalilkan telah memberikan somasi kepada PT Kalimantan Lestari Raharja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka pihak Tergugat memohon agar supaya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum (*Niet ontvankelijk verklaard/unreceivable declared*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana diketahui eksepsi (*exceptie/exemption*) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzaak*), melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(R. Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Perdata di Indonesia* 1982 : 72);-----

Bahwa Hukum Acara Perdata kita sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 149 ayat 2 dan 160-162 R.Bg hanyalah mengatur mengenai eksepsi tidak berkuasanya hakim untuk memeriksa gugatan (*exceptie van onbevoegdheid van de rechter/ exception of incompetence of the judge*), baik mengenai kompetensi relatif (*relatief competentie/distribution of authority*) maupun kompetensi absolut (*absolute competentie/attribution of authority*); --

Bahwa ditinjau dari segi doktrin ilmu hukum ada dua macam eksepsi, yaitu eksepsi prosesuil (*processieele exceptie*), dan eksepsi materil (*materieele exceptie*);

Bahwa yang dimaksud dengan eksepsi prosesuil atau eksepsi formil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan "*in limine litis*", berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Termasuk dalam eksepsi ini misalnya tangkisan yang bersifat mengelakkan (*declinatoir exceptie*) seperti tidak berkuasanya hakim (*onbevoegdheids competentie*) perkaranya sudah diputus (*exceptie van gewijsde zaak*), penggugat tidak mempunyai kedudukan/kualitas sebagai penggugat (*disqualificatoir exceptie*);

Sedangkan yang dimaksud dengan eksepsi materil ialah bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materil, seperti eksepsi yang bersifat menunda : gugatan belum waktunya diajukan / prematur (*dilatoire exceptie*). Dan eksepsi yang sudah mengenai pokok perkara (*peremtoir exceptie*) seperti perkaranya sudah kadaluarsa (*verjaard*), atau perkaranya sedang diperiksa dalam perkara lain (*aanhanging geding*);

(Vide Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 2002:116; M.H.Tirtamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Djaksa*, 1953:133; Ny. Retnowulan Sutantio Cs., *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, 1997:11-15; R.Tresna, *Komentar HIR*, 2001 : 119 : M. Nasir. *Hukum Acara Perdata*, 2003 :

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



119; M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia*, 1977: 148-153);

Bahwa mengenai tangkisan/eksepsi tidak berkuasanya hakim secara relatif (*relatief competentie*)/*distribution of authority*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 2 dan 159 R.Bg harus diajukan pada permulaan sidang. Sedangkan jika mengenai eksepsi yang menyatakan hakim tidak berkuasa untuk mengadili secara absolut (*absolute competentie/attribution of authority*) sesuai dengan ketentuan pasal 160 R.Bg. dapat diajukan setiap saat sepanjang pemeriksaan, bahkan hakim dalam hal ini secara *ex officio* wajib untuk memutuskannya.

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka dapatlah disimpulkan isi eksepsi Tergugat angka 1 (satu) yang menyatakan: gugatan Penggugat kabur (*obscur Libel*) dan atau keliru (*error in persona*), dengan alasan Penggugat tidak secara jelas menyebutkan Tergugat secara pasti apakah PT Kalimantan Lestari Raharja atau Hadi Wijaya Ang, Penggugat walaupun secara tidak langsung menyatakan hanya memiliki hubungan hukum dengan PT Kalimantan Lestari Raharja, namun dalam pertitumnya diantaranya meminta Perbuatan Tergugat adalah perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan pembayaran yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 317.800.000,00 (Tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah); maka isi eksepsi ini dapat digolongkan sebagai eksepsi materil eksepsi yang sudah mengenai pokok perkara (*peremtoir exceptie*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat sudah menyangkut materi pokok perkara maka lebih tepat eksepsi ini dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi angka 2 (dua) yang menyatakan gugatan penggugat premature dengan alasan Tergugat /Hadi Wijaya Ang belum



pernah diberikan surat teguran (somasi), Penggugat hanya memberikan somasi kepada PT Kalimantan Lestari Raharja, menurut Majelis Hakim hal ini juga sudah memasuki substansi materi pokok perkara karena masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, oleh sebab eksepsi Tergugat angka 2 (dua) ini lebih tepat dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka teranglah seluruh isi eksepsi Tergugat ternyata tidak berlandaskan hukum, oleh karenanya eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, oleh sebab tidak cukup berlandaskan hukum seperti disinggung di atas, maka melanjutkan pemeriksaan substansi materi pokok perkara ini dengan sebagai berikut:

TENTANG POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat aquo, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya yang isinya pada pokoknya menyangkal atau membantah dengan keras dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) dari pada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg.(pasal 1866 KUHPerdara), dan sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa photo copy yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing tertanda:P-1 sampai dengan P-10, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka pihak Tergugat tidak mengajukan ukti apapun baik berupa surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara para pihak berperkara di muka persidangan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara, baik itu bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dan dalam hubungan yang satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, maka menurut hemat Majelis Hakim terdapat 1 (satu) hal pokok yang disengketakan oleh para pihak berperkara dalam perkara a quo, yang mana sengketa tersebut perlu segera mendapatkan solusi atau pemecahan hukum secara cerdas, yaitu sebagai berikut :

Menurut Penggugat :

- Bahwa Penggugat memiliki piutang (tagihan) harga ban yang dipesan oleh Tergugat, barang (ban) telah dikirim dan telah diterima oleh Tergugat sisa pembayaran yang belum dibayar sebesar Rp 317.800.000 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menurut Tergugat :

- Bahwa Tergugat /Hadi Wijaya Ang tidak pernah melakukan perbuatan hukum atau hubungan hukum dengan Penggugat, maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat akibat tidak membayar harga ban sebesar Rp. sebesar Rp 317.800.000 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) tidaklah benar;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim terdapat 2 (dua) hal yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara a quo, yang mana permasalahan hukum tersebut perlu segera

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan solusi atau pemecahan hukum secara cerdas, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat antara Tergugat ada hubungan hukum berupa pemesanan ban;
2. Apabila terjadi hubungan hukum pemesanan ban dari Tergugat kepada Penggugat apakah benar Tergugat belum membayar harganya secara keseluruhan sehingga sisa yang belum dibayar sebesar Rp 317.800.000 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah)? Dan itu perbuatan wanprestasi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 2 (dua) hal yang menjadi permasalahan hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1, berupa invoice No 0088/INV/KLR/FIN-VI/XII/2012 jatuh tempo 9 Januari 2013, benar ada pemesanan ban Superhawk HK 80 20 PR 12.00 R24 sebanyak 20 pcs dari PT Kalimantan Lestari Raharja dengan total harga Rp. 104.000.000,- + PPN RP. 10.400.000,00 = Rp. 114.400.000,00 (Seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-2, berupa invoice No 0090/INV/KLR/FIN-VI/XII/2012 jatuh tempo 9 Januari 22013, benar ada pemesanan ban Superhawk HK 80 20 PR 12.00 R24 sebanyak 20 pcs dari PT Kalimantan Lestari Raharja dengan total harga Rp. 104.000.000,- + PPN RP. 10.400.000,00 = Rp. 114.400.000,00 (Seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-3, berupa invoice No 0051/INV/KLR/FIN-VI/XII/2012, benar ada pemesanan ban CST type CR 307 16 PR 11.00 R20 RR sebanyak 20 pcs dari PT Kalimantan Lestari Raharja dengan total harga Rp. 90.000.000,- + PPN RP. 9.000.000,00 = Rp. 99.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ke tiga invoice tersebut jumlah harga ban sebesar Rp. 327.800.000,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa surat dari Kantor Hukum Yudhi & Rekan ditujukan kepada PT Kalimantan Lestari Raharja perihal somasi yang bertindak untuk dan atas nama kliennya yaitu PT. Verdanco Pratama (Penggugat) yang isi pada pokoknya memberikan teguran/somasi kepada PT. Kalimantan Lestari Raharja (Tergugat) dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada PT Verdanco Pratama (Penggugat) sebesar Rp. 327.800.000,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa surat dari Kantor Hukum/law Office Hasabaran Siringoringo & Partners ditujukan kepada PT Kalimantan Lestari Raharja perihal somasi yang bertindak untuk dan atas nama kliennya yaitu PT. Verdanco Pratama (Penggugat) yang isi pada pokoknya memberikan teguran/somasi kepada PT. Kalimantan Lestari Raharja (Tergugat) dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada PT Verdanco Pratama (Penggugat) sebesar Rp. 327.800.000,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa pembicaraan melalui elektronik mail (Email) antara karyawan PT Verdanco Indonesia (Nurhakim) dengan Perwakilan PT KMI (Jhonson dan Yuda) yang intinya pembicaraan penagihan dan informasi bahwa pemilik PT Kalimantan Lestari Raharja adalah sama dengan Pemegang saham PT KMI;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 berupa pembicaraan elektronik mail (Email) antara Kuasa Hukum PT Verdanco (Lumbantoroan) dengan perwakilan PY KMI (Bp Yudha) yang inti pembicaraannya adalah bahwa terhadap hutang PT Kalimantan Lestari Raharja (Tergugat) akan dibayar secara

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicil sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap dua bulan sekali;

Menimbang, bahwa bukti beranda P-8 merupakan minute meeting (catatan pertemuan) antara Penggugat diwakili oleh Bp Nurhakim dengan Tergugat diwakili oleh Jhonson bahwa Tergugat menyepakati ada tagihan yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 327.800.000,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan ada penawara untuk dibayar secara cicil;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-9 bahwa Tergugat telah membayar kepada Penggugat secara cicil sebanyak dua kali masing masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga hutang yang tersisa rp. 317.800.000,00 (Tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi **RYVEL PRADITYO UTOMO dan AGUNG ARIF PURNAMA** bahwa dari keseluruhan total harga ban yang dipesan Tergugat kepada Penggugat, yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.317.800.000,- (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan pernah dilakukan pertemuan antara saksi dengan perwakilan dari Tergugat (Bp Johnson) saksi membicarakan masalah pembayaran yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat, dimana pihak Tergugat akan membayar secara angsuran sebesar Rp.5.000.000,- dan telah dilakukan oleh Tergugat sebanyak dua kali masing masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dari sejumlah hutang yang belum terbayar sebelumnya yaitu sebesar Rp. 3.27.800.000,- (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus rupiah) sehingga sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.317.800.000,- (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa masih dari keterangan saksi saksi **RYVEL PRADITYO UTOMO dan AGUNG ARIF PURNAMA** bahwa Penggugat melalui

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukumnya (Yudi Rhisnandi, SH dan Zakaria Siringoringo, SH) telah dua kali mensomasi kepada Tergugat dalam hal ini PT Kalimantan Lestari Raharja;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyangkal semua dalil gugatan Penggugat, tetapi Tergugat sama sekali tidak mengajukan bukti bukti penyangkalannya tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi, , sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat tidak dapat membuktikan dalil dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa apabila diruntut dari awal walaupun bukti surat hany berupa foto copy dan disangkal oleh Tergugat tetapi Tergugat sendiri tidak mengajukan bukti sangkalannya, menurut Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum berupa pemesanan ban dari Tergugat kepada Penggugat dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 327.800.000,- (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus rupiah), dan baru dibayar oleh Tergugat secara cicil sebanyak dua kali masing masing sebesar Rp. Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat menyangkal hubungan hukum tersebut tetapi tidak mengajukan bukti penyangkalannya, fakta yang tidak dapat dipungkiri adanya pengakuan (secara tidak langsung) dari pihak Tergugat yaitu bahwa ia telah melakukan pertemuan dan pengakuan adanya transaksi ban dengan Penggugat dan telah pula melakukan pembayaran secara cicil sebanyak dua kali masing masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas berdasarkan surat bukti dikuatkan dengan keterangan saksi saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas berdasarkan bukti surat dikuatkan dengan keterangan saksi bahwa Penggugat juga telah dua kali memberikan somasi kepada Tergugat, dan Tergugat juga merespon dengan mengadakan pertemuan dan juga berbicara melalui electronic Mail (Email) serta telah pula melakukan pembayaran secara cicil

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bpp



sebanyak dua kali, menunjukkan bahwa Tergugat memang ada mempunyai hutang kepada Penggugat dengan adanya gugatan ini maka Tergugat belum dibayar hutangnya epada Penggugat, dan telah pula ditagih sehingga dalil Tergugat mengenai eksepsi Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat dan gugatan belum waktunya diajukan terbantahkan dengan aadanya bukti bukti dan keterangan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedua persoalan hukum tersebut diatas telah terjawab;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan tuntutan-tuntutan yang termuat dalam petitum Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi, oleh karena telah terbukti ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tentang jual beli ban dimana Penggugat telah mengirim ban dan telah pula mengirimkan invoice kepada Tergugat tetapi hingga gugatan ini diajukan belum dilakukan pembayaran atau sudah dilakukan pembayaran tetapi baru sebagian, dan pembayaran tersebut sudah jatuh tempo sehingga perbuatan Tergugat yang tidak membayar sebagian harga ban tersebut adalah merupakan perbuatan wanprestasi, maka tuntutan ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang menuntut kepada Tergugat untuk membayar keseluruhan pembayaran yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp 317.800.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara lunas seketika dan sekaligus tunai, oleh karena telah terbukti Tergugat melakukan wanprestasi dan Penggugat mengalami kerugian, dengan segala pertimbangan sebagaimana



diuraikan diatas, maka tuntutan angka 3 (tiga) ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar 10 % dari total keseluruhan sisa pembayaran yang belum dibayar yaitu sebesar Rp. 31.780.000,00 (Tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) pertahun dihitung mulai tahun 2012 sampai tahun saat ini, oleh karena hal ini tidak pernah diperjanjikan dan Penggugat juga tidak mengajukan bukti tentang jumlah kerugian tersebut maka tuntutan angka 4 (empat) ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang menuntut agar Tergugat membayar denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari, bahwa mengenai denda keterlambatan pembayaran (uang paksa) dalam HIR maupun RBg. tidak mengatur hal tersebut tetapi diatur dalam RV. Mengingat dalam praktek lembaga uang paksa (dwangsom) ini tetap muncul, maka untuk kebutuhan praktek RV masih dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 611a ayat 1 (Rv.Bld) menentukan bahwa uang paksa/denda keterlambatan pembayaran (dwangsom) dapat dijatuhkan oleh Hakim, kecuali penghukuman pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka terhadap tuntutan keterlambatan pembayaran/uang paksa (dwangsom) tidak dapat dijatuhkan terhadap perkara ini, oleh sebab itu tuntutan keterlambatan pembayaran/uang paksa (dwangsom) dalam perkara ini tidak beralasan hukum, dengan demikian tuntutan angka 5 (lima) ini harus ditolak ;

Menimbang, terhadap petitum angka 6 (enam) yang menuntut agar



menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan, dengan demikian tuntutan angka 6 (enam) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) yang menuntut supaya putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), karena tidak terpenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 191 RBG. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, maka tuntutan inipun harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan apa yang telah dipertimbangkan dengan seksama di atas, maka jelaslah Penggugat telah mampu untuk membuktikan semua dalil-dalilnya di muka persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak mampu untuk membuktikan hal yang sebaliknya, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patutlah dikabulkan untuk sebagiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, karena memang cukup beralasan hukum seperti diuraikan di atas, dengan demikian, Tergugat berada di pihak yang kalah, maka semua ongkos yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini dibebankan kepada pihak Tergugat;

Memperhatikan Undang-Undang dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I:

TENTANG EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

TENTANG POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;



3. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan pembayaran yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp 317.800.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp.774.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari : **SENIN tanggal 14 DESEMBER 2020**, oleh Kami. **SUTARMO, S.H.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AGNES HARI NUGRAHENI, S.H., M.H.** dan **BAMBANG CONDRIO WASKITO, S.H. M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini: **RABU, tanggal : 23 DESEMBER 2020**, oleh Kami, **SUTARMO, S.H.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG CONDRIO WASKITO, S.H., M.H.** dan **RUSDHIANA ANDAYANI, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Saudara: **SUKAITOK, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS tsb,

AGNES HARI NUGRAHENI, S.H., M.H.

SUTARMO, S.H.,M.Hum.

BAMBANG CONDRIO WASKITO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



SUKAITOK, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 633.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 774.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)